



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

## KECAMATAN PONCOL

Jl. Mawar Nomor 9, Kelurahan Alastuwo, Kode Pos: 63362

Telp. (0351) 888114, e-mail: kecponcol401@gmail.com

Website: poncolkec.magetan.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT PONCOL  
NOMOR 188.46/ 30 /Kept./403.401/2021

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN SANKSI UNTUK PELAYANAN  
DI OPD KECAMATAN PONCOL

CAMAT PONCOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional, diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Kecamatan Poncol ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Poncol tentang Pemberian Kompensasi dan Sanksi untuk Pelayanan di OPD Kecamatan Poncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6);
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/266/Kept/403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Poncol tentang Pemberian Kompensasi dan Sanksi untuk Pelayanan di OPD Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Pemberian Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan di OPD Kecamatan Poncol.
- KETIGA : Pemberian Kompensasi dilakukan apabila pelayanan yang diberikan oleh OPD Kecamatan Poncol tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh OPD Kecamatan Poncol.
- KEEMPAT : Pemberian Kompensasi akibat ketidaksesuaian pelayanan dengan standard pelayanan tidak berlaku apabila terdapat unsur di luar kesengajaan atau kondisi *force majeure*.
- KELIMA : Kompensasi diberikan kepada masyarakat sebagaimana diktum KETIGA adalah berupa pemberian minuman kemasan atau berupa hal lain yang disediakan oleh OPD Kecamatan Poncol.
- KEENAM : Bagi petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan diberikan sanksi.

- KETUJUJUH : Pemberian sanksi dimaksud pada diktum KEENAM setelah diadakan verifikasi pengaduan terhadap petugas pelayanan oleh atasan.
- KEDELAPAN : Apabila hasil verifikasi dinyatakan adanya *human error* pada petugas pelayanan, maka sanksi yang diberikan berupa menyediakan tanaman hias untuk ditanam di OPD Kecamatan Poncol.
- KESEMBILAN : Sanksi tidak berlaku dalam kondisi ketidaksengajaan dan *force majeure*.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Kecamatan Poncol.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poncol

Pada tanggal : 1 April 2021

CAMAT PONCOL



DIAN MAHERU ROBBI W., S.STP., M.Si.